



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 768/PID/2021/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kade Asawirawan Alias Kade Ngrunyam Putra Dari Made Kacung;
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/1 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Maha Makmur, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Buruh Panen;

Terdakwa Kade Asawirawan Alias Kade Ngrunyam Putra Dari Made Kacung ditangkap pada tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;

Terdakwa Kade Asawirawan Alias Kade Ngrunyam Putra Dari Made Kacung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 November 2021 Nomor 768/PID/2021/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 November 2021 Nomor 768/PID/2021/PT MKS tentang penunjukan

Halaman.1 dari 9 Putusan Nomor 768/PID.B/2021/PT

MKS



Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-54/Pky/Eoh.2/08/2021, tanggal 31 Agustus 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa KADE ASAWIRAWAN Alias KADE NGRUNYAM Putra dari MADE KACUNG pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 10.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Dusun Maha Makmur, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 09.30 wita Terdakwa setelah selesai memanen kelapa sawit di sebuah kebun milik salah satu warga kemudian langsung pergi lagi ke Dusun Maha Makmur dengan maksud bekerja memangkas daun pohon kelapa sawit milik salah satu warga yang ada di Dusun Maha Makmur namun sesampainya disana Terdakwa yang mengetahui bahwa saat itu juga adalah jadwal panen buah kelapa sawit dilokasi kebun milik Saksi NAFIAH Alias BU'DE serta pada saat itu Terdakwa menyadari bahwa Saksi NAFIAH Alias BU'DE biasanya datang dengan membawa sejumlah uang sehingga Terdakwa langsung menyeberang sungai lalu berjalan melewati kebun kelapa sawit milik salah satu warga sampai Terdakwa tiba di lokasi kebun kelapa sawit milik Saksi NAFIAH Alias BU'DE lalu Terdakwa melihat disekitar tempat tersebut terdapat sepeda motor milik Saksi NAFIAH Alias BU'DE yang sedang terparkir lalu Terdakwa berjalan masuk kedalam lokasi kebun milik Saksi NAFIAH Alias BU'DE dan Terdakwa menjumpai sebuah karung pupuk ponska milik Saksi NAFIAH Alias BU'DE yang tergantung di salah satu pohon kelapa sawit.
- Bahwa kebiasaan Saksi NAFIAH Alias BU'DE menyimpan sejumlah uang saat dating dikebun tersebut diketahui oleh Terdakwa karena Terdakwa

Halaman.2 dari 9 Putusan Nomor 768/PID.B/2021/PT

MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pernah melakukan pemanenan dilokasi Saksi NAFIAH Alias BU'DE sehingga saat itu juga tanpa sepengetahuan Saksi NAFIAH Alias BU'DE Terdakwa langsung mengambil karung pupuk ponska yang tergantung di pohon kelapa sawit milik Saksi NAFIAH Alias BU'DE tersebut kemudian Terdakwa buka lalu Terdakwa melihat didalamnya terdapat karung beras berwarna kuning berisi nasi dan kantong kresek berwarna hijau, lalu Terdakwa mengambil kantong kresek berwarna hijau tersebut kemudian Terdakwa membawanya pergi kepinggir sungai yang berjarak sekitar 600 (enam ratus) meter dari kebun tersebut sedangkan karung pupuk ponska tersebut Terdakwa gantung kembali di pohon kelapa sawit yang sama.

- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di pinggir sungai Terdakwa membuka kantong kresek warna hijau tersebut sehingga Terdakwa menemukan sebuah jilbab warna pink lalu Terdakwa membuka jilbab tersebut yang mana didalamnya terdapat sebuah dompet bergaris biru putih lalu Terdakwa membuka dompet tersebut dan menemukan dua buah dompet yang ukurannya lebih kecil serta uang tunai senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar kemudian Terdakwa membuka salah satu dompet kecil yang mana berisi uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000 yang terikat karet gelang lalu Terdakwa membuka dompet kecil yang kedua yang berisi perhiasan emas yang disimpan dalam plastic putih bening dimana terdapat 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah gelang emas kemudian Terdakwa mengambil semua uang dan perhiasan emas tersebut sedangkan dua buah dompet kecil yang sudah kosong Terdakwa masukkan kedalam dompet besar lalu Terdakwa membuangnya kesungai setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya dan sesampainya disana Terdakwa langsung mengubur perhiasan emas di belakang rumah Terdakwa Bersama kantong plastic putih bening sedangkan uang tunai Terdakwa selip dalam lipatan baju lemari pakaian sejumlah Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp 100.000 Terdakwa gunakan untuk membeli rokok sampoerna 1 bungkus, bensin 2 liter, dan minuman bir bintang 1 botol.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutan NO. REG. PERK: PDM - 54/Pky/Eoh.2/10/2021, tanggal 05 Oktober 2021 ,pada

Halaman.3 dari 9 Putusan Nomor 768/PID.B/2021/PT

MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa KADE ASAWIRAWAN Alias KADE NGRUNYAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cincin emas 22 karat seberat 2,6 gram;
 - 1 (satu) buah gelang emas 22 karat seberat 10 gram;
 - Uang tunai Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 lembar dan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah gelang emas 22 karat dengan berat 10 gram dari toko STAND EMAS "TUNAS HARAPAN";
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah cincin emas 22 karat dengan berat 2,6 gram dari toko emas "NURUL";
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah cincin emas 23 karat dengan berat 2,4 gram dari toko emas "ANUGERAHDikembalikan kepada Saksi NAFIAH Alias BU'DE.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 141/Pid.B/2021/PN Pky pada tanggal 12 Oktober 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kade Asawirawan Alias Kade Ngrunyam Putra Dari Made Kacung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kade Asawirawan Alias Kade Ngrunyam Putra Dari Made Kacung dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 22 (dua puluh dua) hari;

Halaman.4 dari 9 Putusan Nomor 768/PID.B/2021/PT

MKS



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cincin emas 22 karat seberat 2,6 gram;
 - 1 (satu) buah gelang emas 22 karat seberat 10 gram;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - 1 (satu) buah nota pembelian 1 (satu) buah cincin emas 22 karat seberat 2,6 gram dari toko emas Nurul;
 - 1 (satu) buah nota pembelian 1 (satu) buah gelang emas 22 karat seberat 10 (sepuluh) gram dari toko Stand Emas Tunas Harapan;
 - 1 (satu) buah nota pembelian 1 (satu) buah cincin emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 2,4 gram dari toko emas Anugerah;Dikembalikan kepada Saksi Nafiah alias Bu'de Didik Bin Samaun;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 14 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 33/Akta.Pid.B/2021/PN Pky, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 15 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya sesuai surat memorinya tertanggal 21 Oktober 2021 dan memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Terdakwa secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 22 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim Kepengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diberitahukan, sesuai dengan surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/Pid.B/2021/PN Pky, masing-masing untuk Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2021 dan Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan pada tanggal 14 Oktober 2021, dari waktu permintaan banding tersebut ternyata diajukan masih dalam waktu banding dan telah dilakukan sesuai cara serta syarat yang ditentukan undang-undang karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Adapun alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa KADE ASAWIRAWAN Alias KADE NGRUNYAM Putra dari MADE KACUNG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 22 (dua puluh dua) hari, hal tersebut **tidak menimbulkan efek jera** bagi Terdakwa, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, namun penjatuhan pidana dalam putusan tersebut sama sekali tidak menitik beratkan pada perlindungan masyarakat untuk mencapai keamanan dan ketertiban oleh karena meskipun Terdakwa dalam persidangan atas kesempatan yang diperoleh dari Majelis Hakim telah mengganti kerugian secara materil Saksi NAFIAH Alias BU'DE namun perlu diingat bahwa kejahatan pencurian oleh Terdakwa adalah tidak semata-mata melanggar hak dari Saksi NAFIAH Alias BU'DE secara pribadi, melainkan lebih jauh mengenai hak-hak ketertiban dan rasa aman secara umum bagi masyarakat yang semestinya lebih diprioritaskan dalam pertimbangan penjatuhan hukuman bagi Terdakwa tersebut sehingga ketika kejahatan serupa belum terjadi, penjatuhan sanksi pidana yang tepat setidaknya dapat mencegah dengan cara memberi rasa takut terhadap eksistensi hukuman tersebut.
- Bahwa selain itu semestinya dapat difahami juga bahwa perbuatan Terdakwa KADE ASAWIRAWAN yang ia lakukan dengan betul-betul berangkat dari niat yang jelas untuk melakukan pencurian dibuktikan dari munculnya kehendak Terdakwa sampai betul-betul melakukan perbuatan mendatangi lokasi kebun Saksi NAFIAH Alias BU'DE dimana Terdakwa sebelumnya telah mengetahui jadwal panen buah kelapa sawit di lokasi kebun milik Saksi NAFIAH Alias BU'DE dan pada saat itu Terdakwa menyadari bahwa Saksi NAFIAH Alias BU'DE biasanya dating dengan

Halaman.6 dari 9 Putusan Nomor 768/PID.B/2021/PT

MKS



membawa sejumlah uang sehingga Terdakwa langsung menyeberang sungai lalu berjalan melewati kebun kelapa sawit milik salah satu warga hingga Terdakwa sampai di lokasi kebun kelapa sawit milik Saksi NAFIAH Alias BU'DE lalu Terdakwa melihat ditempat tersebut terdapat sepeda motor milik Saksi NAFIAH Alias BU'DE yang sedang terparkir lalu Terdakwa berjalan masuk kedalam lokasi kebun milik Saksi NAFIAH Alias BU'DE dan Terdakwa menjumpai sebuah karung pupuk ponska milik Saksi NAFIAH Alias BU'DE yang tergantung di salah satu pohon kelapa awit yang mana isi dari karung tersebut adalah uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) serta perhiasan emas berupa 1 (satu) buah cincin emas 22 karat seberat 2,6 gram dan 1 (satu) buah gelang emas 22 karat seberat 10 gram yang kemudian Terdakwa ambil tanpa seizin yang berhak (Saksi NAFIAH Alias BU'DE).

- Bahwa selain dari Penjatuhan pidana penjara dalam putusan Majelis Pengadilan Negeri Pasangkayu tersebut kami Penuntut Umum juga keberatan dengan amar putusan yang memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan oleh karena menurut kami putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan klausula tersebut seakan-akan menjadi putusan yang terakhir dan seakan-akan tidak memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi untuk memberikan putusan yang berbeda sesuai rasa keadilan. Hal demikian telah jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 240 KUHAP ayat (1) : *"Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri "*. Selain itu dalam sejarah praktik peradilan di Indonesia penetapan dalam putusan khususnya terhadap ditahan atau dibebaskannya Terdakwa dari tahanan sudah lama tidak dipergunakan oleh karena membingungkan dalam proses pelaksanaannya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa KADE ASAWIRAWAN Alias KADE NGRUNYAM Putra dari MADE KACUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama alasan-alasan Penuntut Umum dalam memory Bandingnya, menurut Majelis Hakim tingkat Banding, tidak ada hal-hal yang prinsip yang dilanggar oleh majelis hakim tingkat Pertama melainkan telah sesuai dengan kewenangannya, mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan telah disesuaikan dengan perbuatan terdakwa yang belum menikmati hasil perbuatan pidana yang dilakukannya, oleh karena itu materi memory Banding Penuntut umum harus dikesampingkan.-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati dengan saksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 141/Pid.B/2021/PN Pky, tanggal 12 Oktober 2021, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Kade Asawirawan Alias Kade Ngrunyam Putra Dari Made Kacung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana didakwakan dalam Pasal 362 KUHP, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun penerapan hukumnya dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat membatalkan putusan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan "**menguatkan** " putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 12 Oktober 2021, Nomor 141/Pid.B/2021/PN Pky, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman.8 dari 9 Putusan Nomor 768/PID.B/2021/PT

MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 12 Oktober 2021, Nomor 141/Pid.B/2021/PN Pky yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 oleh kami, Corry Sahusilawane, S.H.M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Dr.Thamrin Tarigan, S.H., M.H., M.M. dan Ferdinandus.B, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Mansyur, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

T. T. D.

T. T. D.

Dr.Thamrin Tarigan, S.H., M.H., M.M.

Corry Sahusilawane, S.H.M.H.

T. T. D.

Ferdinandus. B, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

T. T. D.

Mansyur, S.E., S.H., M.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Plh. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.

Halaman.9 dari 9 Putusan Nomor 768/PID.B/2021/PT

MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19651120 1989031004

MKS

Halaman.10 dari 9 Putusan Nomor 768/PID.B/2021/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10